



**PUTUSAN**

Nomor 38/Pid.B/2023/PN Pbl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dovy Nurulita;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/28 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Brantas Rusunawa Bayuangga RT.01 RW. 05

Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023

sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;

3. Penetapan Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak 6 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei

2023;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 38/Pid.B/2023/PN Pbl tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2023/PN Pbl tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dovy Nurulita telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Pbl



dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dovy Nurulita dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara dikurang selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) buah bilyet deposito; (Dikembalikan kepada saksi Hj. Hosniyah);

4. Menetapkan agar Terdakwa Dovy Nurulita membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai

berikut:

- Bahwa telah dikembalikan uang milik Hj. Hosniyah lewat saudara Yefri Nurandianto sebesar Rp95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) pada tanggal 25 Maret 2023 melalui rekening anak Hj. Hosniyah atas nama Lailiyatul Afifah;

- Mohon agar tuntutan kepada Terdakwa dibatalkan karena sudah dilakukan pelunasan uang korban melalui saudara Yefri Nurandianto; Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis tertanggal 20 Juni 2023 terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa Terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **Pertama**

Bahwa Terdakwa Dovy Nurulita bersama Sdr. Yeffri Nurandianto (DPO) baik bertindak sendiri-sendiri atau masing-masing dalam batas tanggungjawab masing-masing pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar jam 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada sekitar tahun 2022 bertempat di Blok Tanjung RT. 001 RW. 007 Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, “sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar awal bulan agustus 2022 sekitar jam 09.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi Hj. Hosniyah untuk berpamitan anak Terdakwa yang sekolah di MTS milik saksi Hj. Hosniyah kemudian saksi Hj. Hosniyah membicarakan terkait dengan deposito uang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menawarkan untuk membantu saksi Hj. Hosniyah untuk mendepositokan uang tersebut di Bank BRI dan mengatakan apabila mendepositokan uang tersebut di Bank BRI akan mendapatkan keuntungan lebih banyak, dan saksi Hj. Hosniyah masih untuk memikirkan hal tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa pulang ke rumah. Sesampainya di rumah kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Yeffri (DPO) untuk meminta pendapat kemudian Sdr. Yeffri (DPO) mengatakan agar uang yang akan di depositokan tersebut dibagi dua dan digunakan terlebih dahulu tanpa sepengetahuan saksi Hj. Hosniyah dan nantinya apabila sudah jatuh tempo uang tersebut akan dikembalikan dan Terdakwa menyetujuinya. Tidak lama dari itu kemudian Sdr. Yeffri (DPO) menyuruh Terdakwa datang ke rumahnya dan membagi peran yaitu Terdakwa mengaku sebagai marketing Bank BRI, saksi Ratri sebagai pegawai Bank Mandiri, sedangkan Sdr. Yeffri mengaku sebagai marketing Koperasi untuk lebih meyakinkan saksi Hj. Hosniyah.
- Bahwa di pertengahan bulan Agustus 2022, Terdakwa bersama saksi Ratri dan Sdr. Yeffri (DPO) datang ke rumah saksi Hj. Hosniyah dan Terdakwa mengaku sebagai pegawai Bank BRI, saksi Ratri mengaku sebagai pegawai Bank Mandiri sedangkan Sdr. Yeffri mengaku sebagai marketing Koperasi, kemudian Terdakwa kembali menawarkan kepada saksi Hj. Hosniyah dengan mengatakan apabila menaruh deposito di Bank BRI maka lebih aman dan nasabah deposito akan mendapat keuntungan bunga sebesar 6% serta nasabah bisa mengajukan pinjaman kredit di Bank BRI sebesar Rp. 1 M, kemudian saksi Hj. Hosniyah meminta saran kepada saksi Ratri dan saksi Ratri menyarankan agar menabung di Bank BRI dan menjabarkan keuntungan deposito, kemudian saksi Hj. Hosniyah menyetujuinya untuk memasukkan deposito berjangka 3 bulanan tersebut melalui Terdakwa.
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar jam 10.00 WIB saksi Hj. Hosniyah menyerahkan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Pbl



uang deposito kepada Terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) di rumah saksi Hj. Hosniyah di Blok Tanjung RT. 001 RW. 007 Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, setelah Terdakwa mendapatkan uang tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Yeffri (DPO) dan Sdr. Yeffri memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu keesokan harinya Terdakwa memberikan bilyet deposito atau bukti setoran deposito kepada saksi Hj. Hosniyah yang diperoleh dari Sdr. Yeffri (DPO). Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 14.00 WIB, Terdakwa bersama saksi RATRI datang ke rumah saksi Hj. Hosniyah untuk kembali mengambil uang deposito tersebut dan saksi Hj. Hosniyah menyerahkan uang sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan setelah menerima uang tersebut kemudian Terdakwa menyerahkannya kepada Sdr. Yeffri (DPO) dan Sdr. Yeffri (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian keesokan harinya Terdakwa kembali menyerahkan bilyet deposito atau bukti setoran deposito kepada saksi Hj. Hosniyah.

- Bahwa sekitar bulan November 2022 sekitar jam 12.00 WIB setelah jatuh tempo pencairan kemudian saksi Lailiyatul (anak dari saksi H. Hosniyah) datang ke Bank BRI Cabang Probolinggo untuk mencairkan uang deposito tersebut dengan membawa bilyet deposito kemudian petugas teller dari Bank BRI menerangkan bukti simpanan/bilyet deposito tersebut adalah palsu atau bukan yang dikeluarkan oleh Bank BRI dan nama Hj. Hosniyah tidak terdaftar sebagai nasabah deposito di Bank BRI dan Terdakwa juga bukan merupakan pegawai Bank BRI.

- Bahwa uang tersebut tidak pernah disetorkan ke Bank BRI oleh Terdakwa dan uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu membayar hutang dan sisanya untuk membayar DP rumah.

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Yeffri Nurandianto (DPO) tersebut, saksi Hj. Hosniyah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal**

**378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;**

**Atau**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa Dovy Nurulita bersama Sdr. Yeffri Nurandianto (DPO) baik bertindak sendiri-sendiri atau masing-masing dalam batas tanggungjawab masing-masing pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar jam 12.00 WIB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada sekitar tahun 2022 bertempat di Blok Tanjung RT. 001 RW. 007 Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, "sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar awal bulan agustus 2022 sekitar jam 09.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi Hj. Hosniyah untuk berpamitan anak Terdakwa yang sekolah di MTS milik saksi Hj. Hosniyah kemudian saksi Hj. Hosniyah membicarakan terkait dengan deposito uang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menawarkan untuk membantu saksi Hj. Hosniyah untuk mendepositokan uang tersebut di Bank BRI, dan saksi Hj. Hosniyah masih untuk memikirkan hal tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa pulang ke rumah. Sesampainya di rumah kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Yeffri (DPO) untuk meminta pendapat kemudian Sdr. Yeffri (DPO) mengatakan agar uang yang akan di depositokan tersebut dibagi dua dan digunakan terlebih dahulu tanpa sepengetahuan saksi Hj. Hosniyah dan nantinya apabila sudah jatuh tempo uang tersebut akan dikembalikan dan Terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa di pertengahan bulan Agustus 2022, Terdakwa bersama saksi Ratri dan Sdr. Yeffri (DPO) datang ke rumah saksi Hj. Hosniyah dan Terdakwa mengaku sebagai pegawai Bank BRI, saksi Ratri mengaku sebagai pegawai Bank Mandiri sedangkan Sdr. Yeffri mengaku sebagai marketing Koperasi, kemudian Terdakwa kembali menawarkan deposito kepada saksi Hj. Hosniyah, kemudian saksi Hj. Hosniyah menyetujuinya untuk memasukkan deposito berjangka 3 bulanan tersebut melalui Terdakwa.
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar jam 10.00 WIB saksi Hj. Hosniyah menyerahkan uang deposito kepada Terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) di rumah saksi Hj. Hosniyah di Blok Tanjung RT. 001 RW. 007 Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, setelah Terdakwa mendapatkan uang tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Yeffri (DPO) dan Sdr. Yeffri memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu keesokan harinya Terdakwa memberikan bilyet deposito atau bukti setoran

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Pbl



deposito kepada saksi Hj. Hosniyah yang diperoleh dari Sdr. Yeffri (DPO). Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 14.00 WIB, Terdakwa bersama saksi Ratri datang ke rumah saksi Hj. Hosniyah untuk kembali mengambil uang deposito tersebut dan saksi Hj. Hosniyah menyerahkan uang sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan setelah menerima uang tersebut kemudian Terdakwa menyerahkannya kepada Sdr. Yeffri (DPO) dan Sdr. Yeffri (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian keesokan harinya Terdakwa kembali menyerahkan bilyet deposito atau bukti setoran deposito kepada saksi Hj. Hosniyah.

- Bahwa sekitar bulan November 2022 sekitar jam 12.00 WIB setelah jatuh tempi pencairan kemudian saksi Lailiyatul (anak dari saksi H. Hosniyah) datang ke Bank BRI Cabang Probolinggo untuk mencairkan uang deposito tersebut dengan membawa bilyet deposito kemudian petugas teller dari Bank BRI menerangkan bukti simpanan/bilyet deposito tersebut adalah palsu atau bukan yang dikeluarkan oleh Bank BRI dan nama Hj. Hosniyah tidak terdaftar sebagai nasabah deposito di Bank BRI dan Terdakwa juga bukan merupakan pegawai Bank BRI.

- Bahwa uang tersebut tidak pernah disetorkan ke Bank BRI oleh Terdakwa dan uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu membayar hutang dan sisanya untuk membayar DP rumah.

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Yeffri Nurandianto (DPO) tersebut, saksi Hj. Hosniyah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal**

### **372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hj. Hosniyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan berkaitan dengan terjadinya Penipuan terhadap saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi terjadi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah saksi di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok Tanjung RT.001 RW.007 Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo;

- Bahwa kejadian awalnya saksi kedatangan Terdakwa yang tujuannya pamitan anaknya yang sekolah di MTs saksi, kemudian setelah berbincang bincang sampai terkait deposito uang, kemudian Terdakwa menawarkan bantuan deposito uang melalui Bank BRI karena Terdakwa mengaku kepada saksi bekerja di Bank BRI, setelah beberapa hari kemudian Terdakwa datang kerumah saksi bersama dua orang temannya yang satu laki-laki dan satu temanya Perempuan, yang laki-laki mengaku kepada saksi bekerja di Koperasi di daerah Mayangan Kota Probolinggo sedangkan yang perempuan mengaku bernama Ratri yang bekerja di Bank Mandiri, selanjutnya Terdakwa dan teman laki-laki tersebut yang lebih aktif berbicara kepada saksi dan menawarkan kepada saksi terkait deposito tersebut, sedangkan saudara Ratri tidak terlalu aktif berbicara kepada saksi, saksi sempat meminta saran kepada saudara Ratri terkait deposito uang tersebut kemudian dijawab oleh saudara Ratri untuk lebih baik menabung di Bank BRI saja sehingga saksi tertarik dengan penawaran Terdakwa tentang deposito di BRI tersebut;
- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada saksi apabila deposito uang di BRI lebih banyak keuntungan dari pada di Bank Mandiri dan Koperasi, jika deposito di BRI lebih aman dan nasabah deposito akan mendapatkan keuntungan bunga sebesar 6 % serta nasabah bisa mengajukan pinjaman kredit di Bank BRI sebesar 1 Milyar;
- Bahwa teman laki-laki Terdakwa tersebut mengatakan seakan-akan menawarkan keuntungan apabila menaruh deposito di koperasi yang ada di mayangan tetapi saksi tidak mau sedangkan saudara Ratri hanya mengatakan lebih baik menabung di BRI dan menjabarkan keuntungan deposito di BRI;
- Bahwa saksi menyerahkan uang deposito tersebut kepada Terdakwa selang beberapa hari setelah Terdakwa bersama teman laki-laki Terdakwa dan saudara Ratri datang kerumah saksi;
- Bahwa saksi menyerahkan uang deposito kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB di rumah saksi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sedangkan yang kedua pada tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB dirumah saksi sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang deposito yang pertama Terdakwa datang seorang diri kerumah saksi, sedangkan pada saat saksi menyerahkan uang deposito yang kedua kalinya Terdakwa datang bersama saudara Ratri;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Pbl



- Bahwa Terdakwa menyerahkan kepada saksi berupa bilyet deposito kepada saksi;
  - Bahwa Terdakwa menyerahkan bilyet deposito tersebut berselang sehari setelah saksi menyerahkan uang deposito kepada Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa menyerahkan bilyet deposito tersebut dirumah saksi;
  - Bahwa setelah bilyet deposito tersebut jatuh tempo anak saksi datang ke Bank BRI dan setelah dilakukan pengecekan ternyata bilyet deposito yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi ternyata palsu dan nama saksi tidak terdaftar sebagai nasabah deposito di Bank BRI;
  - Bahwa Terdakwa menawarkan deposito berjangka 3 (tiga) bulan kepada saksi;
  - Bahwa setelah saksi mengetahui bilyet deposito tersebut palsu, saksi menelepon Terdakwa tetapi handphone Terdakwa tidak aktif serta saksi sempat kerumah Terdakwa tetapi tidak bertemu dengan Terdakwa;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah datang meminta maaf kepada saksi, tetapi setelah Terdakwa tertangkap baru meminta maaf kepada saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Lailiyatul Afifah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan terjadinya Penipuan terhadap Hj. Hosniyah orang tua saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap Hj. Hosniyah orang tua saksi terjadi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah saksi di Blok Tanjung RT.001 RW.007 Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan penipuan terhadap orang tua saksi, tetapi menurut cerita Hj. Hosniyah orang tua saksi kepada saksi Terdakwa melakukan penipuan dengan cara berpura-pura menjadi pegawai Bank BRI dan menawarkan bantuan mendepositokan uang berjangka kepada orang tua saksi;
  - Bahwa menurut keterangan Hj. Hosniyah orang tua saksi langsung menyetujui tawaran Terdakwa;
  - Bahwa menurut keterangan orang tua saksi memberikan uang deposito kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB di rumah saksi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sedangkan yang kedua pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB dirumah saksi sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

- Bahwa orang tua saksi mendapatkan bilyet deposito dari Terdakwa, tetapi Bilyet deposito tersebut palsu;

- Bahwa saksi mengetahui bilyet deposito tersebut palsu setelah orang tua saksi menyuruh saksi untuk mencairkan uang deposito tersebut ke Bank BRI, diberitahu oleh teller Bank BRI bahwa Bilyet Deposito tersebut palsu dan bukan yang dikeluarkan oleh Bank BRI dan nama Hj. Hosniah tidak terdaftar sebagai nasabah deposito di Bank BRI;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa orang tua saksi mengalami kerugian sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Swi Ratrie Pananjung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan berkaitan dengan terjadinya Penipuan terhadap Hj. Hosniah yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap Hj. Hosniah terjadi pada bulan Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah saksi Hj. Hosniah di Blok Tanjung RT.001 RW.007 Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo;

- Bahwa awalnya saksi bersama Terdakwa serta saudara Yeffri yang sudah direncanakan sebelumnya datang kerumah Hj. Hosniah, sesampai di rumah Hj. Hosniah mulailah berbincang terkait deposito, yang mana saksi mengaku sebagai pegawai Bank Mandiri sedangkan Yeffri mengaku sebagai pegawai Koperasi di Mayangan, Terdakwa mengaku kepada saksi bekerja di Bank BRI kemudian Terdakwa menawarkan bantuan deposito uang melalui Bank BRI kepada Hj. Hosniah;

- Bahwa saksi bersama Terdakwa dan saudara Yeffri datang kerumah Hj. Hosniah beberapa hari sebelum Hj. Hosniah menyerahkan uang kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi sebetulnya tidak bekerja sebagai pegawai Bank Mandiri, namun saksi bekerja di Dealer Honda di Probolinggo;

- Bahwa saksi mengaku sebagai pegawai Bank Mandiri karena disuruh oleh saudara Yeffri dan diancam apabila saksi tidak menurut perintah saudara Yeffri saksi akan di gugat cerai;

- Bahwa saudara Yeffri bukanlah bekerja sebagai pegawai Koperasi di Mayangan, melainkan saudara Yeffri tidak bekerja;

- Bahwa pada saat saksi berama dengan Terdakwa serta saudara Yeffri datang kerumah Hj. Hosniah, Hj. Hosniah meminta saran saksi, saksi mengakatan kepada Hj. Hosniah lebih baik deposito di Bank BRI;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hj. Hosniyah menyerahkan uang deposito kepada Terdakwa sebanyak dua kali;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa menerima uang dari Hj. Hosniyah pada saat pertama kali Hj. Hosniyah menyerahkan uang deposito secara tunai sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), sedangkan yang kedua kali saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut saksi bersama Terdakwa langsung pulang dan uang tersebut masih dipegang oleh Terdakwa selanjutnya saksi tidak tahu uang tersebut Terdakwa gunakan untuk apa;
- Bahwa bilyet deposito tersebut dikeluarkan dari tas Terdakwa dan diserahkan kepada Hj. Hosniyah, tetapi saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan bilyet deposito tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi memberitahu saudara Yeffri, Terdakwa telah menerima uang dari Hj. Hosniyah;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan bagian dari uang tersebut;
- Bahwa keberadaan saudara Yeffri saat ini, setahu saksi saudara Yeffri pergi ke Bali dan saksi sudah memberikan alamat saudara Yeffri di Bali kepada anggota kepolisian;
- Bahwa saudara Yeffri kenal dengan Terdakwa sejak sama-sama bekerja di Bank Bukopin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan berkaitan dengan terjadinya Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Hj. Hosniyah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap Hj. Hosniyah terjadi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah Hj. Hosniyah di Blok Tanjung RT.001 RW.007 Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo;
- Bahwa awalnya Terdakwa berkunjung kerumah Hj. Hosniyah dengan tujuan untuk meminta izin anak Terdakwa yang memang sedang mondok di pesantren milik Hj. Hosniyah, kemudian Hj. Hosniyah mengatakan kepada Terdakwa berencana akan mendepositokan uang, setelah itu Terdakwa menawarkan untuk membantu Hj. Hosniyah untuk mendepositokan uang tersebut, kemudian Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa selanjutnya sesampai dirumah Terdakwa bercerita dan meminta pendapat kepada saudara Yeffri terkait masalah uang deposito Hj. Hosniyah tersebut, saudara Yeffri berencana agar uang deposito tersebut dibagi dua dan dipergunakan terlebih dahulu tanpa sepengetahuan HJ. Hosniyah, awalnya Terdakwa tidak setuju tetapi saudara Yeffri berjanji kalau sebelum

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jatuh tempo uang tersebut akan dikembalikan lagi, sehingga Terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saudara Yeffri dan saudari Ratri datang kerumah saudara Hj. Hosniyah yang sebelumnya saudara Yeffri sudah mengatur peran masing-masing orang yaitu Terdakwa disuruh mengaku sebagai Pegawai Bank BRI, saudara Yeffri mengaku sebagai pegawai Koperasi di Mayangan dan saudari Ratri mengaku sebagai pegawai Bank Mandiri dengan tujuan agar menjadi pertimbangan Hj. Hosniyah memilih akan mendepositokan dimana uangnya, kemudian Terdakwa menawarkan kepada Hj. Hosniyah keuntungan apabila uang tersebut didepositokan di Bank BRI, sedangkan saudara Yeffri juga menawarkan keuntungan apabila uang tersebut ditabungkan di Koperasi, selanjutnya Hj. Hosniyah sempat meminta saran kepada saudari Ratri terkait deposito uang tersebut kemudian dijawab oleh saudara Ratri untuk lebih baik menabung di Bank BRI;

- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada Hj. Hosniyah apabila deposito uang di BRI lebih banyak keuntungan dari pada di Bank Mandiri dan Koperasi, jika deposito di BRI lebih aman dan nasabah deposito akan mendapatkan keuntungan bunga sebesar 6 % serta nasabah bisa mengajukan pinjaman kredit di Bank BRI sebesar 1 Milyar;

- Bahwa Hj. Hosniyah menyerahkan uang deposito tersebut kepada Terdakwa selang beberapa hari setelah saksi bersama saudara Yefri dan saudari Ratri datang kerumah Hj, Hosniyah;

- Bahwa Terdakwa menerima uang deposito dari Hj. Hosniyah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Hj. Hosniyah sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), sedangkan yang kedua pada tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB dirumah Hj. Hosniyah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa pada saat Hj. Hosniyah menyerahkan uang deposito yang pertama Terdakwa datang seorang diri kerumah Hj. Hosniyah, sedangkan pada saat Hj. Hosniyah menyerahkan uang deposito yang kedua kalinya Terdakwa datang bersama saudari Ratri;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang deposito tersebut, Terdakwa menyerahkan kepada Hj. Hosniyah berupa bilyet deposito;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan bilyet deposito tersebut berselang sehari setelah Terdakwa menyerahkan uang deposito kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan bilyet deposito tersebut dirumah Hj. Hosniyah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan bilyet deposito dari saudara Yeffri dan Terdakwa sempat melaminating bilyet tersebut kemudian Terdakwa serahkan kepada Hj. Hosniyah;
  - Bahwa setelah Terdakwa menerima uang tersebut dari Hj. Hosniyah yang pertama Terdakwa langsung kerumah saudara Yeffri di daerah Sumber Taman kemudian saudara Yeffri menghitung uang tersebut dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang kedua Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa menawarkan deposito berjangka 3 (tiga) bulan kepada Hj. Hosniyah;
  - Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan sisanya untuk membayar DP rumah;
  - Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Yeffri sejak sama-sama bekerja di Bank Bukopin dan saudari Ratri adalah istri saudara Yeffri;
  - Bahwa Terdakwa tidak bekerja di Bank BRI, saudara Yeffri bukan pegawai Koperasi melainkan tidak bekerja sedangkan saudari Ratri setahu saksi bekerja di dealer Honda;
  - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa berpura-pura menjadi pegawai Bank BRI, saudara Yeffri pegawai Koperasi dan saudari Ratri pegawai Bank Mandiri adalah untuk meyakinkan Hj. Hosniyah;
  - Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah bilyet deposito;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mempergunakan uang milik saksi korban Hj. Hosniyah, namun tidak digunakan sebagaimana mestinya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah saksi Hj. Hosniyah di Blok Tanjung RT.001 RW.007 Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa berkunjung kerumah saksi Hj. Hosniyah dengan tujuan untuk meminta izin anak Terdakwa yang memang sedang mondok di pesantren milik saksi Hj. Hosniyah, kemudian saksi Hj. Hosniyah mengatakan kepada Terdakwa berencana akan mendepositokan uang, setelah itu Terdakwa menawarkan untuk membantu saksi Hj. Hosniyah untuk mendepositokan uang tersebut, kemudian Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa selanjutnya sesampai dirumah Terdakwa bercerita dan meminta pendapat kepada saudara Yeffri (Daftar Pencarian Orang) terkait masalah uang deposito saksi Hj. Hosniyah tersebut, saudara Yeffri berencana agar uang deposito tersebut dibagi dua dan dipergunakan terlebih dahulu tanpa sepengetahuan saksi HJ. Hosniyah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saudara Yeffri dan saksi Ratri datang kerumah saudara saksi Hj. Hosniyah yang sebelumnya saudara Yeffri sudah mengatur peran masing-masing orang yaitu Terdakwa disuruh mengaku sebagai Pegawai Bank BRI, saudara Yeffri mengaku sebagai pegawai Koperasi di Mayangan dan saksi Ratri mengaku sebagai pegawai Bank Mandiri dengan tujuan agar menjadi pertimbangan saksi Hj. Hosniyah memilih akan mendepositokan dimana uangnya, kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi Hj. Hosniyah keuntungan apabila uang tersebut didepositokan di Bank BRI, sedangkan saudara Yeffri juga menawarkan keuntungan apabila uang tersebut ditabungkan di Koperasi, selanjutnya saksi Hj. Hosniyah sempat meminta saran kepada saksi Ratri terkait deposito uang tersebut kemudian dijawab oleh saksi Ratri untuk lebih baik menabung di Bank BRI;
- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada saksi Hj. Hosniyah apabila deposito uang di BRI lebih banyak keuntungan dari pada di Bank Mandiri dan Koperasi, jika deposito di BRI lebih aman dan nasabah deposito akan mendapatkan keuntungan bunga sebesar 6 % serta nasabah bisa mengajukan pinjaman kredit di Bank BRI sebesar 1 Milyar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menerima uang deposito dari saksi Hj. Hosniyah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB di rumah saksi Hj. Hosniyah sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), sedangkan yang kedua pada tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB dirumah saksi Hj. Hosniyah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat saksi Hj. Hosniyah menyerahkan uang deposito yang pertama Terdakwa datang seorang diri kerumah saksi Hj. Hosniyah, sedangkan pada saat saksi Hj. Hosniyah menyerahkan uang deposito yang kedua kalinya Terdakwa datang bersama saksi Ratri;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang deposito tersebut, Terdakwa menyerahkan kepada saksi Hj. Hosniyah berupa bilyet deposito;
  - Bahwa Terdakwa menyerahkan bilyet deposito tersebut berselang sehari setelah saksi Hj. Hosniyah menyerahkan uang deposito kepada Terdakwa, bertempat dirumah saksi Hj. Hosniyah;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan bilyet deposito dari saudara Yeffri dan Terdakwa sempat melaminating bilyet tersebut kemudian Terdakwa serahkan kepada saksi Hj. Hosniyah;
  - Bahwa setelah Terdakwa menerima uang tersebut dari saksi Hj. Hosniyah yang pertama Terdakwa langsung kerumah saudara Yeffri di daerah Sumber Taman kemudian saudara Yeffri menghitung uang tersebut dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang kedua Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa menawarkan deposito berjangka 3 (tiga) bulan kepada saksi Hj. Hosniyah;
  - Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan sisanya untuk membayar DP rumah;
  - Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Yeffri sejak sama-sama bekerja di Bank Bukopin dan saudari Ratri adalah istri saudara Yeffri;
  - Bahwa Terdakwa tidak bekerja di Bank BRI, saudara Yeffri bukanlah pegawai Koperasi melainkan tidak bekerja sedangkan saksi Ratri bekerja di dealer Honda;
  - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa berpura-pura menjadi pegawai Bank BRI, saudara Yeffri pegawai Koperasi dan saksi Ratri pegawai Bank Mandiri adalah untuk meyakinkan Hj. Hosniyah untuk menyerahkan uangnya agar mau didepositokan Terdakwa;
  - Bahwa saksi korban Hj. Hosniyah mengetahui bilyet deposito tersebut palsu setelah saksi korban menyuruh saksi Laiyilatil Afifah (anak korban) untuk mencairkan uang deposito tersebut ke Bank BRI, laku saksi Laiyilatul Afifah diberitahu oleh teller Bank BRI bahwa Bilyet Deposito tersebut palsu dan bukan yang dikeluarkan oleh Bank BRI dan nama Hj. Hosniyah tidak terdaftar sebagai nasabah deposito di Bank BRI;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Hj. Hosniyah mengalami kerugian sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut;
  - Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi pidana;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;
4. Orang yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, atau yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Dovy Nurulita, yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga di sini tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

#### Ad.2 Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa di dalam Hoge Raad tanggal 24 Januari 1950 No.287 dikatakan "sifat dari penipuan sebagai kejahatan penipuan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak pada cara yang telah dipergunakan oleh si pelaku untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan sesuatu”;

Menimbang, bahwa di dalam Hoge Raad tanggal 16 Juni 1919 menyebutkan “disyaratkan bahwa sebagai akibat dari penyerahan benda tersebut “ada kemungkinan” bahwa orang yang menyerahkan barang itu atau orang lain menderita kerugian”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” adalah bahwa sesuatu hal tersebut dilarang oleh Undang-undang atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa awalnya Terdakwa berkunjung kerumah saksi Hj. Hosniyah dengan tujuan untuk meminta izin anak Terdakwa yang memang sedang mondok di pesantren milik saksi Hj. Hosniyah, kemudian saksi Hj. Hosniyah mengatakan kepada Terdakwa berencana akan mendepositokan uang, setelah itu Terdakwa menawarkan untuk membantu saksi Hj. Hosniyah untuk mendepositokan uang tersebut, kemudian Terdakwa pulang kerumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saudara Yeffri dan saksi Ratri datang kerumah saudara saksi Hj. Hosniyah yang sebelumnya saudara Yeffri sudah mengatur peran masing-masing orang yaitu Terdakwa disuruh mengaku sebagai Pegawai Bank BRI, saudara Yeffri mengaku sebagai pegawai Koperasi di Mayangan dan saksi Ratri mengaku sebagai pegawai Bank Mandiri dengan tujuan agar menjadi pertimbangan saksi Hj. Hosniyah memilih akan mendepositokan dimana uangnya, kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi Hj. Hosniyah keuntungan apabila uang tersebut didepositokan di Bank BRI, sedangkan saudara Yeffri juga menawarkan keuntungan apabila uang tersebut ditabungkan di Koperasi, selanjutnya saksi Hj. Hosniyah sempat meminta saran kepada saksi Ratri terkait deposito uang tersebut kemudian dijawab oleh saksi Ratri untuk lebih baik menabung di Bank BRI. Bahwa Terdakwa menawarkan kepada saksi Hj. Hosniyah apabila deposito uang di BRI lebih banyak keuntungan dari pada di Bank Mandiri dan Koperasi, jika deposito di BRI lebih aman dan nasabah deposito akan mendapatkan keuntungan bunga sebesar 6 % serta nasabah bisa mengajukan pinjaman kredit di Bank BRI sebesar 1 Milyar;

*Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Pbl*



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menerima uang deposito dari saksi Hj. Hosniyah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB di rumah saksi Hj. Hosniyah sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), sedangkan yang kedua pada tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB dirumah saksi Hj. Hosniyah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Bahwa setelah Terdakwa menerima uang deposito tersebut, Terdakwa menyerahkan kepada saksi Hj. Hosniyah berupa bilyet deposito;

Menimbang, bahwa uang tersebut milik saksi korban tersebut, selanjutnya Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan sisanya untuk membayar DP rumah. Bahwa saksi korban Hj. Hosniyah mengetahui bilyet deposito tersebut palsu setelah saksi korban menyuruh saksi Laiyilatil Afifaf (anak korban) untuk mencairkan uang deposito tersebut ke Bank BRI, laku saksi Laiyilatul Afifah diberitahu oleh teller Bank BRI bahwa Bilyet Deposito tersebut palsu dan bukan yang dikeluarkan oleh Bank BRI dan nama Hj. Hosniyah tidak terdaftar sebagai nasabah deposito di Bank BRI. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Hj. Hosniyah mengalami kerugian sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum diatas, unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah dapat terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa di dalam Hoge Raad tanggal 03 Januari 1937 No.80 dikatakan "tipu daya adalah tindakan-tindakan yang bersifat menipu yang dapat dipakai untuk membuka jalan bagi kesan-kesan bohong dan penampilan-penampilan palsu dan memperkuat kesan tersebut" ;



Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang di maksud dengan menggerakkan orang lain sama dengan membujuk yang artinya “melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian”;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H dikatakan bahwa sifat palsu (martabat palsu) dapat berupa jabatan, pangkat atau sesuatu pekerjaan resmi, padahal semuanya tidak benar ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang sesuatu” adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berujud maupun yang tidak berujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa mengaku sebagai Pegawai Bank BRI, saudara Yeffri mengaku sebagai pegawai Koperasi di Mayangan dan saksi Ratri mengaku sebagai pegawai Bank Mandiri dengan tujuan agar menjadi pertimbangan saksi Hj. Hosniyah memilih akan mendepositokan dimana uangnya, hingga akhirnya Hj. Hosniyah memilih menitipkan uangnya ke Terdakwa yang mengaku sebagai Pegawai Bank BRI;

Menimbang, bahwa yang sebenarnya Terdakwa tidak bekerja di Bank BRI, saudara Yeffri bukanlah pegawai Koperasi melainkan tidak bekerja sedangkan saksi Ratri bekerja di dealer Honda. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa berpura-pura menjadi pegawai Bank BRI, saudara Yeffri pegawai Koperasi dan saksi Ratri pegawai Bank Mandiri adalah untuk meyakinkan Hj. Hosniyah untuk menyerahkan uangnya agar mau didepositokan Terdakwa;

Menimbang, Terdakwa menerima uang deposito dari saksi Hj. Hosniyah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB di rumah saksi Hj. Hosniyah sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), sedangkan yang kedua pada tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB dirumah saksi Hj. Hosniyah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Bahwa setelah Terdakwa menerima uang deposito tersebut, Terdakwa menyerahkan kepada saksi Hj. Hosniyah berupa bilyet deposito yang selanjutnya diketahui adalah bilyet deposito palsu;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan martabat palsu dengan tipu muslihat, menggerakkan orang lain untuk memberi utang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum diatas maka beberapa elemen/perbuatan dari unsur pasal ini telah terpenuhi, sehingga unsur ke-3 pasal ini telah dapat terpenuhi pula;

Ad.4 Unsur Orang yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, atau yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur “Orang yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, atau yang Turut Serta Melakukan Perbuatan” ini merupakan delik penyertaan, yang mana menurut Moeljatno dalam *Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan dan Delik-Delik Penyertaan*, penyertaan sebagai *strafaufdehnungsgrund* atau sebagai ajaran yang memperluas dapat dipidanya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana, pendapat tersebut mengisyaratkan bahwa pada dasarnya seseorang hanya dapat dipidana karena bersalah melakukan perbuatan pidana apabila telah memenuhi semua unsur, tetapi pembuat undang-undang membuka kemungkinan untuk memperluas dapat dipidanya orang yang melakukan perbuatan dalam beberapa hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP ini adalah seseorang tidak melakukan delik secara pribadi, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan delik, dengan demikian semua unsur delik terpenuhi tidak oleh perbuatan satu orang yang melakukan (*dader*), tetapi oleh rangkaian perbuatan semua peserta;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “orang yang melakukan perbuatan” adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau unsur dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “turut serta melakukan perbuatan” adalah bersama-sama melakukan perbuatan pidana, yang mana harus ada dua orang atau lebih, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan saudara Yeffri dan saksi Ratri. Bahwa saat Terdakwa, saudara Yeffri dan Saksi Ratri bersama-sama kerumah korban, Terdakwa berpura-pura sebagai Pegawai Bank BRI, saudara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yeffri mengaku berpura-pura sebagai pegawai Koperasi di Mayangan dan saksi Ratri berpura-pura sebagai pegawai Bank Mandiri dengan tujuan agar menjadi pertimbangan saksi Hj. Hosniyah memilih akan mendepositokan dimana uangnya, hingga akhirnya Hj. Hosniyah memilih menitipkan uangnya ke Terdakwa yang mengaku sebagai Pegawai Bank BRI;

Menimbang, bahwa yang sebenarnya Terdakwa tidak bekerja di Bank BRI, saudara Yeffri bukanlah pegawai Koperasi melainkan tidak bekerja sedangkan saksi Ratri bekerja di dealer Honda. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa berpura-pura menjadi pegawai Bank BRI, saudara Yeffri pegawai Koperasi dan saksi Ratri pegawai Bank Mandiri adalah untuk meyakinkan Hj. Hosniyah untuk menyerahkan uangnya agar mau didepositokan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Orang yang Melakukan Perbuatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaanya menyatakan bahwa telah dikembalikan uang milik Hj. Hosniyah lewat saudara Yefri Nurandianto sebesar Rp95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) pada tanggal 25 Maret 2023 melalui rekening anak Hj. Hosniyah atas nama Lailiyatul Afifah, sehingga Terdakwa mohon agar tuntutan kepada Terdakwa dibatalkan karena sudah dilakukan pelunasan uang korban melalui saudara Yefri Nurandianto. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa saat pemeriksaan saksi korban Hj. Hosniyah dan saksi lailiyatul Afifah dipersidangan pada tanggal 7 Juni 2023 (anak saksi korban) diketahui saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) dan tidak ada keterangan yang menyatakan uang korban tersebut telah dikembalikan kepada saksi korban Hj. Hosniyah, sedangkan dipersidangan Terdakwa tidak membantah keterangan saksi-saksi, namun sebaliknya membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa selain ini bukti-bukti surat yang diajukan Terdakwa dipersidangan tidak didukung dengan alat bukti lainnya. Bahwa terlebih apabila

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti surat tersebut memang benar adanya, surat tersebut tidak ada memuat nama Terdakwa namun hanya suatu perbuatan hukum antara Swi Ratrie Pamanjang/Yeffri Nurandianto dengan Hj. Hosniyah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat walaupun telah terjadi pengembalian uang milik korban yang dilakukan oleh saudara Yefri Nurandianto, tidak serta merta dapat menghapuskan tindak pidana maupun membatalkan tuntutan pidana bagi Terdakwa, sehingga terhadap pembelaan tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) buah bilyet deposito yang merupakan milik saksi Hj. Hosniyah, maka dikembalikan saksi Hj. Hosniyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Dovy Nurulita** identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Bersama-sama melakukan Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 2 (Dua) Bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 2 (dua) buah bilyet deposito;
- Dikembalikan Kepada saksi korban Hj. Hosniyah;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, oleh kami, Mayasari Oktavia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H. dan Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Rabik, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Monica Sevi Herawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Mayasari Oktavia, S.H., M.H.

ttd

Rony Daniel Ricardo, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Mohammad Rabik, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)